**BAB III**

 **DAMPAK PERTUNJUKAN ORGEN TUNGGAL BERALIRAN *REMIX* DITINJAU DARI *FIQH JINAYAH***

**A. Dampak pertunjukan Orgen Tunggal beraliran *Remix***

Secara etimologis, dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Oleh karena itu, dampak pada sistem sosial budaya dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap sistem sosial budaya, tubrukan terhadapnya ataupun benturan. Hal itu berarti, bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu terjadi masalah-masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut.[[1]](#footnote-2) Artinya terdapat pelanggaran yang muncul sebagai dampak dari pertunjukan orgen tunggal.

 Pertunjukan orgen tunggal juga dimanfaatkan oleh kaum pria untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam seperti mabuk-mabukan, berjudi, bahkan berkelahi atau adu jotos sesama penonton. Biasanya tuan rumah atau penyelenggara memfasilitasi atau menyediakan minuman keras seperti tuak, bir dan sebagainya untuk para pemuda yang menyaksikan pertunjukan orgen tunggal. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan untuk para penyelenggara acara walaupun sebenarnya sangat tidak benar. Namun tidak semua tuan rumah menyajikan minuman keras saat pertunjukan orgen tunggal, hanya yang menyajikan pertunjukan orgen tunggal pada malam hari saja.[[2]](#footnote-3) Hal inilah yang menjadi pelanggaran dalam pertunjukan orgen tunggal.

 Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai Nyanyian dan Musik secara umum, pengertian dari orgen tunggal, dan juga mengenai kriteria musik dan nyanyian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam bab ini akan dibahas mengenai dampak atau pelanggaran yang ditimbulkan dan penetapan hukum dari pertunjukan orgen tunggal.

**1. Penjualan dan Penggunaan Minuman Keras *(Khamr)*** (الخمر)

a. Pengertian *Khamr* (Minuman Keras)

*Khamr* adalah air anggur *(‘inab)* yang sudah meragi. Asal kata *Khamr* bukan asli Arab, tetapi dari bahasa *Arami* (salah satu bahasa negeri Syam, semasa Nabi Isa As, bahasa bangsa Yahudi). Artinya yang asli ialah: menutup, menyembunyikan atau mengaburkan. Oleh bangsa *Arami* kata itu dipergunakan bagi orang yang mabuk akibat meminum anggur. *Khamr* itu dapat mengaburkan pikiran, menutup akal sebagai akibat alkohol.Kata itu masuk ke dalam bahasa Arab, khusus sebagaimana nama air anggur, yang dibuat dan didatangkan oleh orang *Arami* dari Syam dan *Mesopotami*. *Khamr* itu adalah perasan dari anggur dan kemudian dibiarkan meragi.[[3]](#footnote-4)

Menurut Imaning Yusuf, *Khamr* artinya menutupi. Yang dimaksud dengan *Khamr* adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi akal). *Khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan merubah saripatinya menjadi alkohol. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *Khamr* karena ia mengeruhkan dan menyelubungi akal.[[4]](#footnote-5)

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi berpendapat bahwa, *khamr* atau arak dan sejenisnya adalah pangkal segala bala’, sumber segala penyakit, dan biang segala malapetaka. *Khamr* dapat merusak jiwa dan raga, harta benda, sanak keluarga, mencoreng harga diri dan kehormatan. Betapa banyak rumah-rumah terjual, tanah dan pekarangan tergadaikan, akibat dari minuman durjana ini. Betapa kericuhan terjadi di mana-mana, fitnah dan keributan merajalela, merusak ketenteraman rumah tangga, dan mengacaukan akal pikiran orang-orang waras, hingga berlaku tidak ubahnya seperti orang gila. *Khamr* meruntuhkan martabat dan harga diri orang-orang terhormat, hingga bertindak tidak ubahnya seperti orang-orang terlaknat.[[5]](#footnote-6)

*Khamr*, arak atau tuak adalah setiap minuman yang memabukkan. Sedikit atau banyak, hukumnya najis dan haram diminum bagi orang yang tidak dalam keadaan terpaksa atau karena satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan. Sebenarnya *khamr* adalah perasan buah anggur yang sudah menjadi keras dan mendidih serta berbuih, atau dibuat dari lima bahan yaitu, anggur, kurma gandum, jagung dan madu. Ini pendapat sahabat Umar yang dikemukakan di depan tokoh-tokoh sahabat dan tidak ada seorangpun dari mereka yang menentangnya. Tidak berdosa bagi orang yang dipaksa meminum *khamr* sampai mabuk, misalnya mulutnya dibuka lalu dituangi *khamr* tersebut. Menjual *khamr*, disamping haram juga tidak sah menurut *ijma’* ulama. Apabila khamr sudah menjadi cuka, dengan sendirinya hukumnya halal dan dapat digunakan untuk apa saja. Dan apabila perubahannya karena campuran benda lain, maka hukumnya tetap najis dan haram diminum, menurut *ijma’* ulama.[[6]](#footnote-7)

Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.[[7]](#footnote-8)

b. Unsur-unsur *Jarimah Khamr*

 Unsur-unsur jarimah *khamr* ada dua macam, yaitu

 1. *Asy-Syurbu* (meminum)

 Sesuai dengan pengertian *Asy-Syurbu* (meminum) sebagaimana yang telah dkemukakan di atas, Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan denikian, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram.[[8]](#footnote-9)

 Apabila pendapat jumhur ulama tersebut kita ikuti maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin, dan semacamnya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur penting dalam *jarimah* minuman *khamr* maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, seperti ganja, kokain, heroin, dan semacamnya tidak mengakibatkan hukuma *had*, melainkan hukuman *ta’zir.*

 Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka tidak dianggpa meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.[[9]](#footnote-10)

 Yang dimaksud dengan minum adalah memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut lalu ditelan masuk ke perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal. Adapun yang dimaksud dengan mabuk menurut Imam Abu Hanifah adalah hilangnya akal, baik sedikit maupun banyak sehingga tidak dapat membedakan mana langit dan mana bumi.[[10]](#footnote-11)

Di dalam Ensiklopedi Islam, para fuqaha berbeda pendapat mengenai meminum minuman keras. Menurut Imam Malik, Stafi’i dan Ahmad bin hanbal, meminum minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan *khamr* (minuman keras) maupun bukan, berasal dari perasan anggur maupun jenis bahan lainnya, misalnya kurma, kismis, gandum, atau beras, memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak. [[11]](#footnote-12)

 2. Niat yang melawan hukum

 Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum-minuman keras *(khamr)* padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamr. Dengan demikian, apabila seseorang minum-minuman yang memabukkan, tetap ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *had*, karena tidak ada unsur melawan hukum.

 Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamr* itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum belum terpenuhi. Akan tetapi, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dar orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.[[12]](#footnote-13)

c. Dasar Hukum dan Sanksi Minuman *Khamr*

Syari’at Islam mengharamkan *khamr* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang telah banyak orang nonmuslim yang menyadari akan manfaat diharamkannya *khamr* setelah terbukti bahwa *khamr* dan sebagainya membawa Mudhorat bagi bangsa.[[13]](#footnote-14) Pada awal abad kedua puluh, negeri Islam mulai menerapkan aturan-aturan positif (aturan buatan) dan tidak memberlakukan lagi aturan atau syari’at Islam sehingga *khamr* diperbolehkan kembali sebagaimana yang terjadi di Mesir.[[14]](#footnote-15)

Pada waktu yang bersamaan dengan adanya pembolehan meminum *khamr* di kalangan kaum muslimin, larangan pengharaman *khamr* terjadi diberbagai penjuru dunia, selain negara Islam. Di setiap negeri tersebut selalu dipadati oleh sekelompok atau beberapa kelompok yang menyerukan pelarangan *khamr* dan menjelaskan berbagai faktor bahayanya yang sangat besar bagi peminumnya secara khusus dan bagi bangsa secara keseluruhan.[[15]](#footnote-16)

Larangan mereka terhadap *khamr* ini didasarkan pada penemuan ilmiah yang menyatakan bahwa meminum *khamr* itu membahayakan bagi kesehatan. meminum *khamr* akan melemahkan badan dan akal secara umum yang selanjutnya dapat menyebabkan kematian. Meminum *khamr* ini juga dapat menimbulkan kemandulan atau mengurangi produktivitas keturunan, baik dari segi tubuh maupun akal.[[16]](#footnote-17)

Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi masalah tersebut, berupaya melakukan pemberantasan jalur perdagangan, peredaran, dan penggunaan minuman memabukkan.[[17]](#footnote-18) Berdasarkan data di lapangan, menunjukkan bahwa saat ini minuman memabukkan tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai ke tingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ke tingkat pelajar. Hal ini apabila tidak ditangani oleh berbagai pihak secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, bangsa, dan negara Republik Indonesia.[[18]](#footnote-19)

Hal ini merupakan pukulan yang telak bagi mereka yang mati-matian berusaha untuk mementahkan hukum Allah yang sudah sangat jelas merupakan hukum yang baik, bagi umat manusia. Lantaran mereka hanya berupaya menerka-nerka hukum yang Allah tetapkan untuk manusia itu berdasarkan akal mereka saja. Penelitian ilmu modern yang juga berdasarkan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah dengan akal inilah yang pada akhirnya menjawab rahasia mengapa suatu hal tersebut dilarang bagi manusia.

Islam memandang *khamr* sebagai salah satu faktor utama timbulnya kejahatan, seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia, menghalangi orang berzikir, menghalangi orang melakukan shalat, menghalangi hati dari sinar hikmah, dan merupakan perbuatan setan. Baik secara esensi maupun penggunaannya, *khamr* diharamkan secara *qath’i* dalam Al-Qur’an dan *sunnah* nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam.* Tetapi karena pada awal Islam khamr telah menjadi kebiasaan atau bagian dari hidup masyarakat Arab, maka pelarangannya dilakukan secara bertahap. [[19]](#footnote-20)

Pertama, Umar bin al-Khattab, Mu’az bin Jabal, dan sekelompok sahabat bertanya kepada nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang *khamr*, Lalu turunlah wahyu yang terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219:

يسئلو نك عن الخمروالميسر قل فيهما إ ثم كبير ومنفع للنّا س وإثمهما ا كبر

من نّفعهما . . . . .

 Pada ayat ini belum ada larangan karena kandungan ayat tersebut hanya berupa informasi bahwa mudharat *khamr* lebih besar daripada manfaatnya.

 Kedua, ketika ada seseorang mabuk karena meminum *khamr* yang mengerjakan shalat dan membaca surat al-Kafirun secara berulang-ulang tetapi tidak benar, maka turun wahyu yang tercantum dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 43:

يأ يّها ا لّذ ين ا منوا لا تقربوا الصّلوة و أنتم سكا رى . . . . .

Ketiga, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Maidah (5) ayat 90 sebagai berikut:

يا ا يّها ا لّذ ين ا منوا ا نما ا لخمر و ا لميسر وا لأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون .

Dalam ayat ini manusia di tuntut untuk meninggalkan minuman *khamr* karena hal itu termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan. Ayat inilah yang secara tegas mengharamkan meminum *khamr,* karena kalimat *“ijtanibu”* dalam ayat tersebut merupakan perintah *(al-amr)* utnuk menjauhi *khamr*. Karena besarnya dosa akibat minum *khamr*, maka yang mendapat laknat atau hukuman bukan saja orang yang meminum *khamr*, tetapi juga pihak yang terlibat dengan *khamr* itu.[[20]](#footnote-21)

Menurut Quraish Shihab, mayoritas ulama memahami dari pengharaman *khamr* dan penamaannya sebagai *rijs/keji* serta perintah menghindarinya, sebagai bukti bahwa *khamr* adalah sesuatu yang najis. Memang kata ini digunakan juga oleh bahasa Arab dalam arti sesuatu yang kotor dan najis.[[21]](#footnote-22)

Firman-Nya: *fajtanibuhu/maka hindarilah ia*, mengandung kewaijban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Demikian pendapat al-Qurthubi.[[22]](#footnote-23)

Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*

عن ابن عمر يقول، قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: لعنت الخمر على عشرة أوجه :لعنت الخمر بعينها، وشاربها ، وساقيها ، وبا ئعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وا كل ثمنها (رواه أحمد)

“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: khamr dilaknat karena sepuluh aspek: karena wujudnya, peminumnya, orang yang menuangka untuknya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta diperaskannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan untuknya, dan orang yang memakan uang harganya”[[23]](#footnote-24)

Apabila seseorang meminum *khamr* untuk obat maka para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Menurut pendapat yang rajah dalam mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, berobat dengan menggunakan (minuman) *khamr* merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya (pelaku) dapat dikenai hukuman *had.* Alasan mereka adalah hadits nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam,* yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah dan Wail Al-Hadhrami sebagai berikut:[[24]](#footnote-25)

عن امّ سلمة رضي الله عنها عن النبي صلّ الله عليه وسلّم قا ل: إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرّم عليكم خ (أخرجه البيهقى و صححه ابن حبّان)

“Dari Ummi Salamah *radhiyallahu ‘anha* dari nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau bersabda: “sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu di dalam barang yang diharamkan atas kamu” (Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

عن وا ئل الحضرمى أنّ طارق بن سويد سال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الخمر يصنعها للدّ واء فقال: إنها ليست بدواء ولكنّها داء (أخرجه مسلم وأبوداود وغيرهما)

“Dari Wail Al-Hadhrami *radhiyallahu ‘anhu* berkata bahwa Thariq ibn Suwaid bertanya kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang hukum khamr yang dibuat untuk obat. Nabimenjawab: sesungguhnya khamr itu bukan obat, melainkan penyakit.”(Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan lainnya)

Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, berobat dengan *khamr* hukumnya boleh dengan syarat tidak ada obat halal yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Hal ini disamakan dengan kebolehan meminum *khamr* dalam keadaan darurat.[[25]](#footnote-26)

Dari sinilah akhirnya, juga ditetapkan mengenai hukuman bagi peminum *khamr.* Salah satu aturan yang dapat dijadikan dasar sebagai pedoman penerapan hukuman bagi seorang peminum *khamr* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik sebagai berikut:

عن أ نس بن ما لك ر ضي ا لله عنه أ نّ ا لنبيّ صلى ا لله عليه و سلّم أتي بر جل قد شر ب ا لخمر فجعلد ه بجر يد تين نحو أ ربعين، قا ل : و فعله أ بو بكر ، فلمّا كا ن عمر ا ستشارا لنّا س . فقا ل عبد الر حمن بن عو ف : أ خفّ ا لحدود ثما نين، فأ مر به عمر ر ضي ا لله عنه . {رواه أ حمد و مسلم و أ بو دا ود و صححه}

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* katanya, “Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam,* kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “Hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Al-Qur’an) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian.”[[26]](#footnote-27)

Hadits diatas telah dilatarbelakangi kasus seseorang yang meminum *khamr* pada masa Nabi SAW. Kemudian beliau memukulnya dengan pelepah kurma (menjilidnya) sebanyak 40 kali. Dalam kasus yang sama, Abu Bakar pada masa pemerintahannya juga memberlakukan hukuman yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Umar Bin Khaththab memegang kekhalifahan, banyak terjadi penaklukan-penaklukan sehingga orang-orang Islam banyak bergaul dengan orang-orang nonmuslim. banyak di antara mereka yang meminum *khamr*.[[27]](#footnote-28)

Hal ini mendorong para ulama dari kalangan sahabat berkumpul untuk memusyawarahkan hukuman yang sesuai dan dapat membuat mereka menjadi jera dari perbuatan meminum *khamr*. Maka tampillah Abdurrahman Bin Auf mengusulkan hukumannya dengan mengatakan, “Hukumlah dia dengan hukuman yang paling ringan, yaitu 80 kali pukulan, sebagaimana halnya yang berlaku dalam hukuman Qadzaf.” Maka Umar pun menerapkan hukuman peminum *khamr* dengan 80 kali pukulan.[[28]](#footnote-29)

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak pidana meminum minuman keras *(khamr)*. Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi, atau menggantinya dengan hukuman yang lain[[29]](#footnote-30) Hukum pengharaman *Khamr* tidaklah dibebankan hanya karena namanya, sehingga dengan perubahan nama berarti mengubah hukum. Namun, yang dipertimbangkan adalah karena unsur memabukkan.[[30]](#footnote-31)

Mengenai *khamr* ini, didalam hukum positif juga telah diatur mengenai peredaran dan juga sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Meskipun, secara rinci Minuman keras ini telah dibagi menjadi beberapa golongan yang artinya, masih terdapat celah untuk meminum *khamr* asalkan tidak mabuk di jalan umum maka hal tersebut tidak dilarang. Sesuai ketentuan di dalam pasal 536[[31]](#footnote-32) ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”

Hal ini jelas bertentangan dengan Syari’at Islam yang dengan jelas melarang penggunaan *khamr* itu, bukan berdasarkan tempat terjadinya. Artinya, dimanapun berada, *khamr* tetap dilarang dalam Islam.

Di dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam hukum positif minuman keras terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan kadar alkoholnya yang secara tidak langsung tetap diperbolehkan diproduksi dan beredar, meskipun beberapa golongan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Tentu saja hal ini bertentangan dengan Syari’at Islam yang menetapkan bahwa alkohol yang dalam hal ini menjadi penyebab seseorang itu menjadi mabuk, sedikit atau banyak dan berapa pun kadarnya hal itu tetap dilarang dan hukumnya Haram.

Sesuai dengan sabda Rasulullah, *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai berikut:

**عن جا بر بن عبد الله , قا ل: قا ل ر سو ل الله صلى ا لله عليه و سلم:**

 **ما ا سكر كثيره فقليله حرا م . {رواه ابو دا ود }**

“Dari Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : Minuman yang jika banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram juga.”[[32]](#footnote-33)

Minuman keras ini sangat mudah ditemukan dalam lingkungan masyarakat kita, padahal telah ada larangan mengenai hal ini baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif. Dan dapat kita pahami bahwa *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan dan setiap yang memabukkan pada dasarnya hukumnya haram baik dalam bentuk cair, padat ataupun bentuk lain, dinamakan *khamr* ataupun dengan nama lain, sedikit ataupun banyak. Karena sifatnya yang memabukkan dan dapat menyebabkan orang yang mengonsumsinya mengalami gangguan kesadaran.

**2. Perjudian *(Maysir)*** (الميسر)

a. Pengertian *Maysir*

Kata (ميسر) *maysir* terambil dari kata (يسر) *yusr* yang bearti mudah. Judi dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian.[[33]](#footnote-34)

 Menurut Zainudin Ali, Judi yaitu mengambil keuntungan dari bentuk permainan, seperti domino atau joker, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tiak memicu pelakunya berbuat kreatif.[[34]](#footnote-35)

Dalam Kamus Istilah Fiqh, Judi, perjudian berarti taruhan, suatu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak. Adapan hukumnya haram/tidak dibenarkan menurut al-Qur’an, *hadits*, dan *ijma’* ulama.[[35]](#footnote-36)Sedangkan menurut Kamus hukum, Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu, dan sebagainya[[36]](#footnote-37)

b. Macam-macam perjudian

Praktek perjudian memang telah berlangsung sejak dulu, orang-orang *jahiliyah* banyak melakukan praktik perjudian. Di antara gambaran perjudian yang paling favorit di kalangan mereka adalah sepuluh orang bertaruh terhadap seekor unta dengan nilai taruhan yang sama. Kemudian diundi dengan *qidah,* yakni semacam dadu (lotre). Tujuh orang di antara mereka, menurut adatnya, mengambil nomor undian tertentu yang berbeda-beda, sementara tiga orang lainnya tidak mengambil apa pun.[[37]](#footnote-38)

 Dahulu, masyarakat jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, maysir/judi adalah segala macam akivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.[[38]](#footnote-39)

 Sedangkan pada zaman kita sekarang ini, judi mempunyai berbagai gambaran. Diantaranya:

 1. Adu nasib, yang gambaran paling sederhananya adalah membeli beberapa nomor dengan uang, kemudian dilakukan pengundian atas nomor-nomor tersebut. Sebagai pemenang pertama diberi imbalan, begitu juga pemenang kedua, namun dengan nilai yang berbeda. Yang demikian ini haram meski menurut mereka disebut kegiatan sosial.

 2. Membeli suatu barang yang dalam bungkusnya terdapat sesuatu yang tersimpanatau masing-masing diberi nomor, kemudian diundi untuk menentukan para pemenangnya dengan imbalan hadiah.

 3. Segala bentuk asosiasi-asosiasi khusus yang mengurus ihwal taruhan ini seperti yang dikenal dengan istilah meja-meja perjudian secara khusus, yang intinya hanya mendekati dosa besar ini. Maraknya praktik taruhan pada pertandingan-pertandingan sepak bola, atau yang semisal dengannya, juga termasuk satu bentuk perjudian juga. Seperti halnya di sejumlah tempat-tempat permainan dan pusat-pusat rekreasi yang terdapat berbagai bentuk permainan-permainan (adu ketangkasan) yang mengandung ide-ide perjudian.[[39]](#footnote-40)

 Sedangkan mengenai pertandingan dan perlombaan, bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam:

 1. Memiliki tujuan-tujuan *syar’i*. Yang ini dibolehkan, entah dengan hadiah-hadiah atau tidak. Misalnya, perlombaan-perlombaan keilmuan yang sesuai ketentuan syari’at, seperti, menghafal Qur’an, yang secara hukum dapat diterima.

 2. Dibolehkan jika ditilik dari jenisnya atau mengarah ke hal yang haram. Misalnya, perlombaan-perlombaan merusak yang sering disebut dengan kontes ratu kecantikan, pertandingan tinju yang berisi pukulan terhadap wajah semata, atau pertandingan-pertandingan mengadu kambing, domba, menyabung ayam, dan lain-lainnya.[[40]](#footnote-41)

c. Dasar Hukum dan Sanksi Judi

Dalam surat Al-Maidah (5) ayat 90 sebagai berikut:

يا ا يّها ا لّذ ين ا منوا ا نما ا لخمر و ا لميسر وا لأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون .

 Dalam uraian di atas, dan hampir dalam semua *tafsir* yang ada, sebab turunnya ayat itu bisa dikatakan selalu berkaitan dengan *khamr,* bukan berkaitan dengan *maysir* atau judi. Tapi berangkat dari penempatan urutan dan penggunaan huruf *'athaf* yang terdapat di dalam ayat itu (huruf *waw*; و )[[41]](#footnote-42) maka dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku terhadap *khamr* juga berlaku terhadap judi. Artinya, ketika *khamr* diharamkan dengan tegas, maka secara tidak langsung judi juga diharamkan dengan tegas. Dengan memperhatikan unsur-unsur pengharaman yang terdapat dalam *khamr*, dapat dipahami dan mestinya pengharaman judi harus lebih tegas dan lebih keras dibanding pengharaman khamar.[[42]](#footnote-43) Mengenai sanksi hukuman bagi pelaku judi ini tidak jauh berbeda dengan hukuman bagi pelaku *khamr.* Hanya saja, kadar jumlah dera bagi pelaku judi dan khamr akan berbeda, dikarenakan meskipun hukum yang berlaku terhadap *khamr* juga berlaku terhadap judi baik judi maupun *khamr* bukanlah perkara yang sama.

Di dalam hukum positif, sanksi mengenai judi terdapat di dalam pasal 303[[43]](#footnote-44) ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; ”

Maka dapat kita ketahui bahwa, baik *khamr* maupun judi di dalam hukum positif telah ada aturan yang telah mengaturnya. Namun, di dalam penerapannya hukum tersebut terkadang menemui berbagai kendala di dalam pelaksanaannya.

*Jumhur* ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting *al-maysir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illaħ (sebab) bagi haramnya *al-maysir*. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre, demikian pula permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan, adalah *al-maysir* dan hukum melakukannya adalah haram.[[44]](#footnote-45)

Telah ada aturan yang mengatur tentang peredaran minuman keras dan perjudian ini di dalam lingkungan masyarakat. Namun, lantaran lemahnya penerapan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga memungkinkan terjadinya peredaran minuman keras yang disertai dengan adanya perjudian di daerah tempat berlangsungnya suatu hiburan seperti orgen tunggal secara bebas yang berlangsung di lingkungan masyarakat umumnya.

Maka kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat dampak atau pelanggaran yang timbul sebagai akibat dari pertunjukan orgen tunggal. Hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum dan masyarakat umumnya menganggap pelanggaran tersebut sebagai suatu hal yang biasa terjadi. Padahal dampak atau pelanggaran tersebut pada dasarnya telah ada aturan atau hukum yang melarangnya baik dari segi agama maupun dari segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku saat ini.

**B. Tinjauan *Fiqh Jinayah* tentang Orgen Tunggal beraliran *Remix***

Hukum Pidana Islam yang bersumber dari syari’at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syari’at Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari’at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[[45]](#footnote-46)

*Jinayah* artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Semua perbuatan yang diharamkan dan dilarang atau dicegah oleh *syara*’ (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.[[46]](#footnote-47)

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas *dalil-dalil* hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan *Hadits*.[[47]](#footnote-48)

Para ulama membagi dalil hukum *syara*’ menjadi dua, pertama *dalil* yang disepakati *(Muttafaq)* dan dalil yang tidak disepakati *(mukhtalaf)*. *Dalil* yang disepakati terdiri dari empat macam, yaitu al-Qur’an, *hadits,* *ijma’* dan *qiyas*. Mereka juga bersepakat pada urutan prioritas penggunaannya yang harus digunakan secara tertib, tidak boleh melompat. Konsekuensinya apabila terjadi suatu peristiwa, maka harus dilihat, hukumnya terlebih dahulu di dalam al-Qur’an, jika tidak ditemukan, maka dilihat hukumnya dalam *hadits*, jika tidak ditemukan maka dilihat hukumnya dalam *ijma’*, jika tidak ditemukan juga, maka berijtihad untuk mendapatkan hukumnya dengan mengggunakan *qiyas*.[[48]](#footnote-49) Adapun dalil yang tidak disepakati *(Mukhtalaf)* menurut Wahbah az-Zuhaili ada tujuh, yaitu *Istihsan, Maslahah mursalah (Istislah), Istishab, Urf, Mazhab sahabi, Syar’u man qablana,* dan *saddu al-zari’ah.*[[49]](#footnote-50)

 Penulis dalam menetapkan hukum mengenai hiburan orgen tunggal ini, mengambil unsur penting di dalam orgen tunggal. Karena kita ketahui bahwa seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, orgen tunggal merupakan pentas musik di atas panggung. Unsur penting tersebut adalah musik dan nyanyian. Hal inilah yang akan dikaji lebih jauh oleh penulis menggunakan sumber-sumber hukum Islam, karena di dalam pelaksanaannya orgen tunggal sering diiringi dengan hadirnya tindak pidana seperti hadirnya munuman keras dan judi, hal ini terjadi seiring dengan jenis musik remix yang dibawakannya.

**1. Al-Qur’an**

Allah berfirman di dalam surat *Luqman* ayat 6 dan 7 sebagai berkut:

ومن النّاس من يشتري لهوالحديث ليضلّ عن سبيل الله بغيرعلم ويتخذ ها هزوا أولئك لهم عذاب مّهين {6} وإ ذا تتلى عليه ايتنا ولى مستكبرا كأن لّم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرا فبشّره بعذاب ا ليم {7}

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini turun berkenaan dengan Nadhr bin Harits. Ia pergi ke Persia dan membeli kitab-kitab ajam, ia menyampaikan isi kitab-kitab tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy. Nadhr berkata, “Muhammad menyampaikan kisah *‘Ad* dan *Tsamud* kepada kalian, aku akan menyampaikan kisah *Rustum*, *Espendar,* dan kisah para *Kisra.* Orang-orang *Quraisy* mendengarkan penuturannya dan tidak mendengarkan Al-Qur’an.[[50]](#footnote-51)

 Ayat ini juga bermakna bahwa sebagian orang ada yang mengganti kebaikan dengan keburukan, mengganti Al-Qur’an dengan kisah-kisah dusta dan kosong. Menggunakan percakapan sia-sia seperti lagu, kekejian dan lainnya yang dikaitkan dengan kekafiran dengan tujuan mengalihkan orang untuk mendengarkan Al-Qur’an dan menyesatkan dari agama yang benar; agama Islam tanpa ilmu yang benar; dan ayat-ayat Allah *subhanahu wa ta’ala* mereka cemooh. Mereka adalah dedengkot-dedengkot kekafiran dan kesesatan. Mereka akan mendapatkan siksa pedih di neraka jahanam, sangat pedih sekali. Permainan adalah semua kebatilan yang melalaikan kebaikan.[[51]](#footnote-52)

Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kalimat *lahwal hadits* (percakapan kosong) dalam ayat di atas ditafsirkan oleh para ulama *tafsir* dengan nyanyian.[[52]](#footnote-53) Dalam lanjutan ayat tersebut disebutkan keadaan orang-orang yang celaka, yaitu oang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan mendengarkan Al-Qur’an. Sebaliknya, mereka lebih senang menghibur diri dengan seruling, nyanyian, dan alat-alat musik. Maksudnya, kelompok ini yang selalu menghibur diri dengan permainan, nyanyian, dan musik, jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur’an, mereka berpaling seakan-akan mereka tuli, tidak mendengarnya karena mereka merasa sakit (jengkel) jika mendengar ayat-ayat Al-Qur’an itu dibacakan. Mereka akan diadzab (disiksa) pada hari kiamat dengan (adzab yang) menyakitkan sebagaimana ia merasa sakit jika membaca *kitabullah* dan ayat-ayatnya.[[53]](#footnote-54)

Menurut Ibnu Mas’ud, yang dimaksud dengan perkataan *lahw al-hadis* dalam ayat ini ialah nyanyian karena ia dapat menimbulkan kemunafikan di dalam hati. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua suara, perkataan, nyanyian, bunyi-bunyian yang dapat merusak ketaatan kepada Allah dan mendorong orang-orang yang mendengarnya melakukan perbuatan yang terlarang, disebut *lahw al-hadis.*[[54]](#footnote-55)

 Pada ayat ini, Allah menerangkan akibat mendengar dan memperdengarkan nyanyian, musik dan perkataan yang terlarang. Mereka akan memperoleh azab yang sangat menghinakan di hari kiamat akibat perbuatan mereka yang tidak mengindahkan yang hak dan memilih kebathilan, serta menukar petunjuk dengan dosa.[[55]](#footnote-56)

 Menurut Quraish Shihab, kata (لهو) *lahw* adalah sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Ayat di atas walau menggunakan kata(لهوالهديث) *lahwa al hadits*/ucapan yang melengahkan, tetapi para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktivitas yang melengahkan. Menurut al-Biqa’i, ia adalah segala yang melengahkan berupa aktivitas yang dilakukan dari saat ke saat dan yang membawa kelezatan, sehingga waktu berlalu tanpa terasa. Seperti nyanyian, lelucon, dan lain-lain.[[56]](#footnote-57)

**2. Hadits**

عن عبد الر حمن بن عو ف **قا ل: قا ل ر سو ل الله صلى ا لله عليه و سلم** ا نّ ما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ومزا مرشيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشقّ جيوب ورنّة شيطان (رواه الترمذي)

“Dari Abdurrahman bin ‘Auf berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Aku dilarang (mendengarkan) dua macam suara bunyi yang tidak adaartinya dan menimbulkan perbuatan jahat, yaitu suara lagu yang melalaikan dan seruling-seruling setan dan kedua) suara ketika ditimpa musibah, yaitu yang menampar muka, mengoyak-ngoyak baju, dan nyanyian setan”[[57]](#footnote-58)

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dilarang itu ialah mendengarkan nyanyian yang dapat membangkitkan nafsu birahi dan menjurus ke perbuatan zina, seperti nyanyian yang berisi kata-kata kotor. Termasuk juga nyanyian atau musik yang menyebabkan pendengarnya mengerjakan perbuatan-perbuatan terlarang, seperti minum *khamr* dan sebagainya.[[58]](#footnote-59)

Mendengar nyanyian atau musik yang tujuannya untuk melapangkan pikiran pada waktu istirahat atau hari raya tidak dilarang. Bahkan disuruh mendengarkannya jika nyanyian atau musik itu mempunyai arti yang baik, menambah iman, memperbaiki budi pekerti, dan menambah semangat bekerja dan berjuang.[[59]](#footnote-60)

Hadits lainnya mengenai nyanyian dan musik adalah hadits dari Abu Malik al-Asy’ari sebagai berikut:

عن أبي مالك الأ شعريي قال: **قال رسول الله صلى ا لله عليه و سلم** ، ليشر بنّ ناس من أمّتي الخمر يسمّونها بغيراسمها يعزف على رئوسهم با المعازف والمغنّيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير . {رواه أ حمد}

 “Dari Abu Malik al-Asy’ari berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, Sungguh, akan ada orang-orang dari umatku yang meminum *khamr* (minuman keras), mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan (alunan suara) biduanita, maka Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan Dia akan mengubah bentuk sebagian mereka menjadi kera dan babi”[[60]](#footnote-61)

Dan hadits dari Abu Hurairah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال أشعر كلمة تكلّمت بها العر ب كلمة لبيد ألا كلّ شيء ما خلا الله با طل.

1322. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* dia telah berkata: Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: “Sebaik-baik gubahan sebuah syair yang diciptakan oleh orang-orang Arab adalah syair atau puisinya *Labid*. Ingatlah bahwa apa saja yang menafikan dan yang dapat melupakan Allah hukumnya haram*. (Muttafaq ‘Alaih) [[61]](#footnote-62)*

**3. Ijma’**

 Para ulama dalam hal mengenai hukum nyanyian dan musik bersepakat bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang haram seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hal ini sepertiyang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah *rahimahullah,* ia berkata, “Imam empat, mereka telah bersepakat mengharamkan alat-alat musik yang merupakan alat-alat permainan yang tidak berguna.”[[62]](#footnote-63)

Meskipun demikian, Imam al-Ghazali secara tegas membolehkan musik. Bahkan ia berpendapat bahwa nyanyian dapat menimbulkan *ekstase* (keadaan amat *khusyu’* sampai tidak sadarkan diri). Boleh jadi lebih dari apa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain. Al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik/nyanyian, walaupun dia mengakui adanya larangan dari Nabi, tetapi ia mengatikan larangan mendengar msuik atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya, atau dampak negatif yang dilahirkannya. *Hadits* Nabi yang melarang nyanyian, antara lain adalah yang dilakukan wanita dihadapan lelaki di bar (tempat menyuguhkan minuman keras). Ada hadits-hadits Nabi yang shahih menunjukkan kebolehan bernyanyi atau menggunakan alat musik, antara lain bahwa ‘Aisyah mendengar nyanyian di rumah Nabi, dan Nabi tidak menegurnya.[[63]](#footnote-64)

 Menurut Al-ghazali, adanya izin menunjukkan bolehnya menyanyi. Adapun larangan yang ada, maka harus dilihat konteksnya. Ulama-ulama yang melarang musik, menamai musik sebagai alat-alat yang melalaikan dari kewajiban/sesuatu yang penting. Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ketika itu dianjurkan. lagu-lagu Barat, siapapun penyanyinya, pria atau wanita, muslim atau bukan, jika mendorong ke arah kebaikan demikian itu halnya. Sebaliknya, lagu-lagu berbahasa Arab sekalipun atau yang berirama kasidah, dapat saja menjadi haram, bila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengundang rangsangan kemungkaran.[[64]](#footnote-65)

Mengenai penggunaan alat musik, selain alat musik *ad-duff/al-ghirbal*, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkan. Menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani hadits-hadits yang mengharamkan alat-alat musik seperti seruling, gendang, dan sejenisnya, seluruhnya *dha’if*. Memang ada beberapa ahli hadits yang memandang shahih, seperti Ibnu Shalah dalam *Muqaddimah ‘Ulumul Hadits*, Imam an-Nawawi dalam *Al-Irsyad*, Imam Ibnu Katsir dalam Ikhtishar *‘Ulumul Hadits*, Imam Ibnu Hajar dalam *Taghliqul Ta’liq*, as-Sakhawy dalam *Fathul Mugits*, ash-Shan’ani dalam *Tanqihul Afkar* dan *Taudlihul Afkar* juga Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim dan masih banyak lagi. Akan tetapi Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya *Dha’if al-Adab al-Mufrad* setuju dengan pendapat Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* bahwa hadits yang mengharamkan alat-alat musik adalah *Munqathi’*(terputus).

Penggunaan alat musik apa pun, seperti gitar, drumb, seruling, gendang, gambus, piano, organ, terompet, bolerah, saxofon, gamelan kolintang, clarinet, dan semua jenis alat musik hukum dasarnya adalah *Mubah*, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan, kembali kepada hukum asalnya, yaitu *mubah*. [[65]](#footnote-66)

Maka akhirnya kita ketahui bahwa di dalam memahami *dalil-dalil* ataupun pendapat yang berkaitan dengan nyanyian dan musik baik dari Al-Qur’an*, Hadits*, dan juga Ijma’, menyatakan bahwa nyanyian dan musik yang diperbolehkan di dalam Islam baik menggunakan alat musik ataupun tidak adalah nyanyian dan musik yang sesungguhnya memberikan dampak yang baik dan bukan nyanyian dan musik yang dapat melalaikan dari perkara yang utama dan mendatangkan dampak yang buruk, sehingga terjadi berbagai macam bentuk kemaksiatan dan juga terjadinya tindak pidana lainnya seperti beredarnya minuman keras dan perjudian.

Sehingga, di dalam pertunjukan orgen tunggal yang terdapat alunan nyanyian dan musik yang memicu terjadinya berbagai macam bentuk kemaksiatan, terjadinya tindak pidana baik judi maupun *khamr*, dan bersifat melalaikan setiap orang yang menyaksikan pertunjukan tersebut maka hukumnya adalah haram. Karena dampak negatif yang ditimbulkannya yang dapat melalaikan dari perkara yang utama, yakni ibadah kepada Allah. Ketika pertunjukan ini tidak mendatangkan hal-hal yang negatif maka pertunjukan ini sah-sah saja dilaksanakan.

1. Soekanto, Soerjono, 1942, *Sosiologi suatu pengantar,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 392. [↑](#footnote-ref-2)
2. E-Jurnal *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Orgen Tunggal Malam Hari Dalam Acara Pernikahan Di Tebo* Sendratasik FBS Universitas Negeri Padang Vol. 2 No. 1 2013 Seri B hlm. 87. [↑](#footnote-ref-3)
3. Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997) hlm. 174. [↑](#footnote-ref-4)
4. Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah 1,* (Palembang: Rafah Press, 2009) hlm. 93. [↑](#footnote-ref-5)
5. Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syari’at Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2006) hlm. 172 [↑](#footnote-ref-6)
6. Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) hlm 158 [↑](#footnote-ref-7)
7. Arif Furqan , dkk, *Islam untuk disiplin Ilmu Hukum,* (Jakarta: Departemen Agama RI, direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002) hlm. 235 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 74 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ahmad Wardi Muslich*, ibid.,* hlm. 75 [↑](#footnote-ref-10)
10. Djazuli, H. A.*, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) hlm. 98 [↑](#footnote-ref-11)
11. Masadi, Ghufron A. *Ensiklopedi Islam (Ringkas),* **(**Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996) hlm. 61. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ahmad Wardi Muslich*,op.cit.,* hlm. 76 [↑](#footnote-ref-13)
13. Djazuli, H. A., *op.cit.,* hlm. 95. [↑](#footnote-ref-14)
14. Rahman, Taufik, *Hadis-Hadis Hukum untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) hlm. 168. [↑](#footnote-ref-15)
15. Rahman, Taufik, *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-16)
16. Rahman, Taufik, *Ibid.,* hlm. 169 [↑](#footnote-ref-17)
17. Darmono, Kundrat, dkk, Panduan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Alkohol serta Bahan Psikoaktif Lainnya, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995) hlm. 133. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 101 [↑](#footnote-ref-19)
19. Yusuf, Imaning, *op. cit.,* hlm. 94. [↑](#footnote-ref-20)
20. Yusuf, Imaning, *Ibid.,* hlm. 96. [↑](#footnote-ref-21)
21. Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an Vol-3*, (Jakarta: Lentera Hati,2007) hlm. 193 [↑](#footnote-ref-22)
22. Shihab, M. Quraish*, Ibid.,* [↑](#footnote-ref-23)
23. Ar-Rifa’I, Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul qadir li ikhtisari tafsir Ibnu Katsir* terjemahan oleh Syihabuddin dari *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II,* (Jakarta, Gema Insani Press, 1999) hlm. 149 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.,* hlm 75 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.,* hlm. 76 [↑](#footnote-ref-26)
26. Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, 2007, *SUNNAH-SUNNAH PILIHAN: Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan,* Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, hlm. 176. [↑](#footnote-ref-27)
27. Rahman, Taufik, *op.cit.,* hlm. 169. [↑](#footnote-ref-28)
28. Rahman, Taufik, *Ibiid.,* hlm. 169. [↑](#footnote-ref-29)
29. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007) hlm, 54. [↑](#footnote-ref-30)
30. Akhmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah fil islam,* diterjemahkan oleh Khikmawati (Kuwais) dengan judul *Maqashid Syariah,* (Jakarta. AMZAH, 2010) hlm, 126 [↑](#footnote-ref-31)
31. Agsya, F., *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2011) hlm. 178. [↑](#footnote-ref-32)
32. Al-Asyhar, Thobieb, *op.cit.,* hlm. 194. [↑](#footnote-ref-33)
33. Shihab, M. Quraish*, op.cit.,*hlm. 192 [↑](#footnote-ref-34)
34. Ali, Zainudin, *op.cit.,* hlm. 92 [↑](#footnote-ref-35)
35. Mujieb, M. Abdul, dkk. *op.cit.,*hlm. 142 [↑](#footnote-ref-36)
36. Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm. 200 [↑](#footnote-ref-37)
37. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Allamah Asy-Syaikh, *Dosa-dosa yang Diremehkan,* terjemahan oleh Syamsuddin TU dari *Muharramat Istahnaa Bihan Naas*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008) hlm. 87 [↑](#footnote-ref-38)
38. Shihab, M. Quraish*, op.cit.,* [↑](#footnote-ref-39)
39. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Allamah Asy-Syaikh, *op.cit.,* hlm, 88 [↑](#footnote-ref-40)
40. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Allamah Asy-Syaikh, *Ibid.,* hlm, 89 [↑](#footnote-ref-41)
41. Sebagai huruf 'athaf, waw berfungsi menunjukkan bahwa sesuatu yang disebutkan sebelumnya tidak memiliki nilai lebih dibanding yang disebutkan setelahnya. Artinya, dua hal yang disebutkan sebelum dan sesudahnya memiliki nilai dan derajat yang sama. Lihat dalam: Abu al-Qasim 'Abd al-Rahman bin Ishaq al-Zujajiy, *Kitab Huruf al-Ma'aniy,* (Beirut: *Mu'assasah al-Risalah,* 1984), hlm, 36 [↑](#footnote-ref-42)
42. Di kutip dari situs:*http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/perjudian-dalam-perspektif-islam.html?m=,* Senin, 4 Mei 2015, pukul 07. 00 WIB [↑](#footnote-ref-43)
43. Agsya, F. 2011, *op.cit.,* hlm. 106. [↑](#footnote-ref-44)
44. Di kutip dari situs:*http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/perjudian-dalam-perspektif-islam.html?m=,* Senin, 4 Mei 2015, pukul 07. 00 WIB [↑](#footnote-ref-45)
45. Ali, Zainudin, *op.cit*., hlm. 1. [↑](#footnote-ref-46)
46. Rahmat, Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* Pustaka Setia, Bandung, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-47)
47. Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86. [↑](#footnote-ref-48)
48. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al\_Islamiyah, tt) hlm, 20 [↑](#footnote-ref-49)
49. Wahbah, az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1986) hlm, 417 [↑](#footnote-ref-50)
50. Wahbah, az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013) hlm, 96 [↑](#footnote-ref-51)
51. Wahbah, az-Zuhaili, *Ibid.,* hlm 97 [↑](#footnote-ref-52)
52. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid Menurut Syari’at Islam,* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009) hlm, 12 [↑](#footnote-ref-53)
53. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Ibid.,* hlm, 15 [↑](#footnote-ref-54)
54. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm, 539 [↑](#footnote-ref-55)
55. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-56)
56. Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, *vol-11* (Jakarta: Lentera Hati,2007) hlm, 114 [↑](#footnote-ref-57)
57. *op.cit.,* hlm.538 [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid.,* hlm. 539 [↑](#footnote-ref-59)
59. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-60)
60. *Shahih*: HR. Ibnu Majah (no. 4020), Ahmad (V/342). Al-Baihaqi dalam *Sunannya* (VIII/295, X/221), Ibnu Hibban (no. 1384-*al-Mawaarid*), Ibnu Abi syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/81, no. 24108), dan Ibnu Asaakir. Lafazh ini milik Ibnu Majah. Lihat *Tahriim Aalaatith Tharb* (hlm. 44-45) [↑](#footnote-ref-61)
61. Hasbullah, Ahmad Rodli, 2004, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘alaih bagian Munakahat dan Mu’amalat,* Jakarta: Kencana, hlm 409. [↑](#footnote-ref-62)
62. Di kutip dari situs*: http://al-atsariyyah.com/haramnya-nyanyian-dan-alat-musik.html*, Minggu, 3 Mei 2015 pukul 13:27 WIB [↑](#footnote-ref-63)
63. Shihab, M. Quraish, *op.cit.,* hlm, 115 [↑](#footnote-ref-64)
64. *Ibid*., hlm, 116 [↑](#footnote-ref-65)
65. Di kutip dari situs: *https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/hukum-menyanyi-dan-musik-dalam-fiqih-islam/* Sabtu, 14 April 2015, pukul 11:59 WIB [↑](#footnote-ref-66)